BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Sunan Drajat No. 59 Lamongan
Telepon (0322) 3326635 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 090/K.JI-11/HK.01.01/XI/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 4 November 2019 Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2020;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Hasil Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, tanggal 5 November 2019 Nomor : 089/K.JI-11/HK.01.00/XI/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana pada terlampir;

KEDUA : Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan;
b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri atas :
   1) Pengumuman pendaftaran;
   2) Penerimaan berkas pendaftaran;
   3) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
   4) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
   5) Tertertulis;
   6) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online;
   7) Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan;
   8) Tes wawancara; dan
   9) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 5 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MUTAHUL BADAR

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 090/K.JI-11/HK.01.01/XI/2019
Tanggal : 5 November 2019

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	TONI WIJAYA, S.H.	Anggota / Kordiv. OSDM	Ketua
2	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	MIFTAHUL BADAR	Ketua Bawaslu	Anggota
4	AMIN WAHYUDIN	Anggota Bawaslu	Anggota
5	M. NADHIM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Anggota
6	AHMAD ZUDI, S.Pd	Anggota Bawaslu	Anggota
7	MOH. ILYAS	Staf OSDM dan Keuangan	Anggota
8	ROBERT DURIANTO, SAP	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota
9	AGRINATA THRESNA Z.A., S.Kom.	Staf OSDM	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MIFTAHUL BADAR